

# **PERJUANGAN BELUM BERAKHIR**

## **Membela Hak Konstitusional Muslim Ahmadiyah**



Penyunting

**Fitria Sumarni**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Neratja**  
Press

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (09.05.2019)

# ***PERJUANGAN BELUM BERAKHIR***

## ***Membela Hak Konstitusional Muslim Ahmadiyah***

xiv + 276 hal. 14,8 x 21 cm

Penyunting

: Fitria Sumarni

Desain Layout

: Muhammad Talha

Cetakan 1

: Februari, 2019

Penerbit

: Neratja  
Press

e-mail

: neratja@gmail.com

ISBN

: 978-602-0884-39-4



# SAMBUTAN

## Ketua Komnas Perempuan

Ketika mengetahui sejumlah anggota komunitas Muslim Ahmadiyah Indonesia (empat diantaranya perempuan) mengajukan permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1, 2 dan 3, Sidang Komisi Paripurna Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memutuskan untuk menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian tersebut. Keputusan ini diambil bukan hanya atas pertimbangan bahwa Komnas Perempuan perlu menjalankan mandatnya sebagai mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan (dalam hal ini memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan), tetapi juga atas kesadaran perlunya berbagi kekuatan dengan para korban yang sedang berjuang mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Keterlibatan sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang No.1/PNPS/1965 ini akan memungkinkan Komnas Perempuan memiliki ruang yang cukup untuk memberikan pandangannya, dalam mendorong pemenuhan hak konstitusional komunitas muslim Ahmadiyah, yang selama ini telah terlanggar.

Dari hasil Pemantauan Komnas Perempuan diketahui, keberadaan UU No.1/PNPS/1965 telah berkontribusi pada terjadinya sejumlah kekerasan dan diskriminasi, baik terhadap komunitas muslim Ahmadiyah maupun penganut agama lainnya, di luar 6 (enam) agama yang diakui Pemerintah. UU ini sendiri telah 3 (tiga) kali diajukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 kelompok yang berbeda, masing-masingnya pada tahun 2009, tahun 2012 dan yang terakhir pada tahun 2017 diajukan oleh Komunitas Muslim Ahmadiyah. Pada setiap Putusan terhadap Pengujian UU No.1/PNPS/1965 ini, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya dilakukan revisi terhadap rumusan UU No.1/PNPS/1965 terutama Pasal 1 yang dipandang masih belum sempurna. Namun demikian hingga saat ini revisi dimaksud belum terjadi, sementara peraturan di bawah UU tersebut terus bermunculan dengan mengacu kepada rumusan pasal-pasal dalam UU No.1/PNPS/1965 yang multi *interpretative*. Seluruh peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dengan mengacu kepada UU No.1/PNPS/1965 tersebut, juga telah menjadi alat untuk melakukan pembatasan-pembatasan, termasuk terhadap hak kebebasan berfikir, hati nurani dan menetapkan pilihan agama, yang seharusnya tidak dapat dibatasi/dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana tertuang Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Diskriminasi adalah sejarah panjang yang telah dilalui komunitas muslim Ahmadiyah Indonesia sejak terbitnya Surat Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep.IV.141/B/6/1983 tentang Pelarangan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah, dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Jaksa Agung RI melalui SKB Nomor 3 Tahun 2008: Nomor KEP-033/A/JA/6/2008: Nomor 199 tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. SKB 3 Menteri ini kemudian diikuti dengan berbagai Peraturan di tingkat daerah yang menyebabkan kehidupan komunitas muslim

Ahmadiyah semakin terdiskriminasi bahkan rentan berhadapan dengan kekerasan. Penyerangan, pengusiran dan penyegelan rumah ibadah, adalah peristiwa yang sangat sering dialami, dan peristiwa tersebut terus berulang hingga sekarang. Pelembagaan diskriminasi terhadap komunitas muslim Ahmadiyah ini bukan saja telah menimbulkan kerugian fisik, psikis dan harta benda, tetapi juga semakin mempertebal sekat kebencian antar warga, dan menggerus kewibawaan Konstitusi itu sendiri.

Meski Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan komunitas muslim Ahmadiyah terhadap Pengujian UU No.1/PNPS/1965 Pasal 1,2 dan 3 dengan pertimbangan: pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, namun seluruh tahapan pemeriksaan dalam proses Pengujian ini telah menjadi ruang yang kondusif bagi komunitas muslim Ahmadiyah Indonesia untuk didengarkan, ruang yang selama ini sulit sekali diperoleh.

Inisiatif komunitas muslim Ahmadiyah untuk mendokumentasikan seluruh Pandangan Ahli dan juga Permohonan Pihak Terkait dalam buku yang diberi judul “Perjuangan Belum Berakhir” ini, juga langkah yang sangat layak diapresiasi. Melalui buku ini komunitas muslim Ahmadiyah bukan saja mendokumentasikan sebuah pengetahuan berharga yang dapat menjadi rujukan bagi generasi penerus dan mereka yang sedang berjuang untuk terbebas dari diskriminasi, tapi juga mendokumentasikan sebuah ‘kemenangan’ dari nafas panjang perjuangan yang tidak pernah berhenti.

Tunduk hormat untuk semua keteladanan yang terus diperlihatkan para korban.

Jakarta, 1 Februari 2019

Azriana R. Manalu

*PERJUANGAN BELUM BERAKHIR*



# SAMBUTAN

## Ketua Umum YLBHI

Cita-cita Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 (3) Konstitusi semakin mendekati kenyataan sejak pengujian terhadap undang-undang dimungkinkan. Wewenang pengujian ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan **Pasal 24C** (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Wewenang pembuat UU yang seolah tidak bisa ditolak rakyat jelata sekarang menjadi obyek pengujian di pengadilan.

Perjalanan waktu ternyata menunjukkan harapan tidak dapat dicapai semudah membalik telapak tangan, salah satunya harapan warga negara Indonesia yang berada dalam komunitas muslim Ahmadiyah. Setelah Pemerintah RI mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah banyak Pemerintah Daerah baik tingkat 1 maupun 2 mengeluarkan peraturan sejenis. Peraturan-peraturan ini tidak sedikit yang membatasi melebihi pembatasan yang ada dalam SKB 3 Menteri. Celakanya di lapangan praktik pembatasan melalui tindakan bisa lebih jauh dari peraturan-peraturan daerah ini.

Berupaya meluruskan hal ini serta memulihkan hak-hak konstitusionalnya beberapa warga Ahmadiyah maju ke Mahkamah Konstitusi meminta tafsir atas UU 1/PNPS/1965. Ini adalah kali ketiga *judicial review* terhadap UU 1/PNPS/1965 dilakukan. Berikut ini perjalanan *judicial review* UU 1/PNPS/1965:

1. Diajukan pada tahun 2009 oleh Gus Dur dkk untuk menyatakan pasal 1 – 4 ayat 1 UU 1/PNPS/1965 tidak mengikat.
2. Pada tahun 2012 Tajul Muluk dkk melakukan judicial review terhadap Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 a KUHP. Permintaan saat itu Pasal 156a KUHP juncto Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak mengikat atau setidak-tidaknya Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri)”.
3. Pada tahun 2017 beberapa anggota Ahmadiyah melakukan judicial review terhadap Pasal 1, 2, 3 UU Penodaan Agama agar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaanya.

Melihat tiga kali judicial review di atas terlihat jika permintaan pemohon semakin lama semakin minimal dan Mahkamah Konstitusi tetap tidak mengabulkannya.

Buku yang tersaji di hadapan kita ini benar-benar mencerminkan suasana persidangan yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemohon, Para Pihak Terkait serta pengaju amicus curiae. Ahli-ahli yang dapat dibaca keterangannya dalam buku ini merupakan ahli yang berasal dari Pemohon dan Pihak-pihak Terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah Komnas Perempuan dan YLBHI. Bersama-sama ini memiliki arti ahli-ahli dipilih secara bersama dengan kesadaran berbagi argumentasi dari berbagai sudut keilmuan, berbagai sudut

pandang. Demikian pula dengan ritme argumentasi, disusun agar masing-masing argumentasi masuk pada saat yang tepat untuk menyajikan teori kasus yang sesuai waktunya.

Tidak heran jika bentangan sudut pandang yang dapat dibaca dalam buku ini sangat luas seluas keragaman ahli yang dihadirkan. Mulai dari perspektif hukum, agama, filsafat, ajaran Ahmadiyah, sosiologi agama hingga hak asasi manusia.

Karenanya bangunan argumentasi para pemohon sudah menyumbang bagi peradaban keindonesiaan, peradaban kemanusiaan. Hingga beratus tahun sesudahnya Indonesia dapat menyaksikan argumentasi-argumentasi valid ini gugur di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dunia juga dapat membandingkan argumentasi ahli-ahli ini dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pertimbangan politik seperti gangguan ketertiban bahkan ajaran keagamaan tertentu dan bukannya Konstitusi. Untuk itulah buku ini penting, menjadi saksi tingkat peradaban kemanusiaan Indonesia pada Abad 21.

Jakarta, 1 Februari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Asfinawati

*Perjuangan Belum Berakhir*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas dicetaknya buku yang berjudul "*Perjuangan Belum Berakhir; Membela Hak Konstitusional Muslim Ahmadiyah*". Buku ini merupakan kompilasi makalah para ahli yang mendukung perjuangan *Judicial Review* Undang-Undang Penodaan Agama di Mahkamah Konsititusi. *Judicial Review* yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang berada dalam komunitas muslim Ahmadiyah adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan kembali hak konstitusional yang telah dijamin dalam konstitusi. Salah satu yang diperjuangkan adalah kebebasan untuk beribadah secara berjamaah di masjid yang dilindungi oleh hukum, bebas dari intimidasi dan ancaman persekusi.

Penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para ahli yang telah berkenan makalahnya dimuat dalam buku ini. Sungguh suatu khazanah keilmuan yang sangat berharga bagi kemajuan pemikiran bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pencetakan dan penerbitan buku ini.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan kontemplasi dan pembelajaran lebih lanjut untuk keberhasilan memperjuangkan pemulihian hak konstitusional di bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Semoga di kemudian hari terdapat warga bangsa baik dari internal maupun eksternal komunitas muslim Ahmadiyah yang dapat membuat Mahkamah Konstitusi memberikan pembatalan atau setidaknya pembatasan pemberlakuan Undang-Undang Penodaan

*Perjuangan Belum Berakhir*

Agama demi terciptanya kebebasan dalam berkeyakinan dan menjalankan ibadah secara internal menurut apa yang diyakininya sehingga terwujud totalitas kebhinekaan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan di bumi Indonesia tercinta. Perjuangan belum berakhir !.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Februari 2019

Penyunting,

Fitria Sumarni



# Daftar Isi

Sambutan Ketua Komnas Perempuan.....	i
Sambutan Ketua Umum YLBHI.....	v
Ucapan Terima Kasih Penyunting.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Pendahuluan.....	1
1. Penelantaran Warga Minoritas Dalam Kerangka NKRI: Evaluasi Kritis Atas Penerapan UU No.1/PNPS/1965. Oleh : Agus Sudibyo.....	17
Biodata Penulis .....	31
2. Perlu Tafsir UU yang Pasti untuk Jamin Hak-Hak Warga Negara Ahmadiyah. Oleh : Ahmad Suaedy.....	33
Biodata Penulis .....	39
3. Menjaga Kerukunan Agama, Menjaga Keutuhan Bangsa. Oleh : Ahmad Najib Burhani.....	41
Biodata Penulis .....	49
4. Membangun Perspektif Ilmiah, Melampaui Perspektif Teologis dan Politik Identitas: Pandangan tentang UU Penodaan Agama. Oleh : Al Makin.....	51
Biodata Penulis .....	68

<b>5. Melindungi Penganut Agama di Negara Sekuler Theistik Indonesia.</b>	
Oleh : Al Khanif.....	71
Biodata Penulis .....	77
<b>6. Masalah Etis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penegakan Moralitas.</b>	
Oleh : Antonius Widyarsono.....	79
Biodata Penulis .....	88
<b>7. Era Reformasi dan Fakta-Fakta Sosiologis Jemaat Ahmadiyah Indonesia.</b>	
Oleh : Catur Wahyudi.....	89
Biodata Penulis .....	98
<b>8. Diskriminasi, Majoritas-Minoritas dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.</b>	
Oleh : Jayadi Damanik.....	101
Biodata Penulis .....	107
<b>9. Jemaat Ahmadiyah Berpayung Di Bawah Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia.</b>	
Oleh : Mohammad Qasim Mathar.....	109
Biodata Penulis .....	113
<b>10. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Penganut JAI.</b>	
Oleh : M. Imdadun Rahmat.....	117
Biodata Penulis .....	129

<b>11.</b>	<b>Meninjau ulang Konstitusionalitas Pembatasan Hak Beragama Oleh Undang-Undang Penodaan Agama.</b>	
	Oleh : Muktiono.....	131
	Biodata Penulis .....	151
<b>12.</b>	<b>“Jalan Tengah” Yang Diharapkan: Perlunya Penafsiran Bersyarat atas Konstitusionalitas UU PPPA.</b>	
	Oleh : Zainal Abidin Bagir.....	153
	Biodata Penulis .....	170
<b>13.</b>	<b>Dalam Pengujian Materi UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap UUD 1945.</b>	
	Oleh : Zainal Arifin Mochtar.....	173
	Biodata Penulis .....	181
<b>14.</b>	<b>Melacak Keislaman Ahmadiyah.</b>	
	Oleh : Zuhairi Misrawi.....	183
	Biodata Penulis .....	190
<b>15.</b>	<b><i>Amicus curiae</i> (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Terhadap Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017</b>	
	Profil.....	191
		209
<b>16.</b>	<b><i>Amicus curiae</i> (Setara Institute For Democracy And Peace)</b>	
	Profil.....	211
		240
<b>17.</b>	<b><i>Amicus curiae</i> (Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif)</b>	
	Profil.....	243
		247

18. <i>Amicus curiae</i> (Dr. Franz Magnis-Suseno).....	249
Profil.....	257
19. <i>Amicus curiae</i> (Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si).....	259
Profil.....	267
FOTO-FOTO PERSEKUSI.....	269



# PENDAHULUAN

Permohonan Pengujian Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan secara perorangan oleh 9 (sembilan) orang pemohon warga negara Indonesia yang juga anggota dari komunitas muslim Ahmadiyah, yaitu :

1. Asep Saepudin SAG (Pemohon I)
2. Siti Masitoh (Pemohon II)
3. Faridz Mahmud Ahmad (Pemohon III)
4. Lidia Wati (Pemohon IV)
5. Hapid (Pemohon V)
6. Drs. Iyep Saprudin (Pemohon VI)
7. Anisa Dewi (Pemohon VII)
8. Erna Rosalia (Pemohon VIII)
9. Tazis (Pemohon IX)

Para Pemohon tersebut diwakili oleh 6 (enam) orang kuasa hukum, yaitu : Fitria Sumarni, S.H., Holy K. M. Kalangit, S.H., M.H, Fatahillah, S.H., Andang Budhi Satria, S.H., Gita Paulina T.Purba, S.H. dan Marthine Pantouw, S.H., LL.M. Permohonan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11 Agustus 2017, teregister dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017.

Dalam proses persidangan permohonan uji materi yang berlangsung sejak Agustus 2017 – Juli 2018 ini, selain Pemohon terdapat juga Termohon dan Pihak Terkait. Termohon terdiri dari DPR dan Pemerintah, di mana Pemerintah diwakili oleh personil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung. Sedangkan Pihak Terkait adalah pihak yang merasa memiliki kepentingan atas permohonan yang tengah diajukan. Pihak

## *PERJUANGAN BELUM BERAKHIR*

Terkait dalam permohonan ini terdiri atas pihak yang sependapat dengan permohonan pemohon dan meminta permohonan di kabulkan dan pihak yang berbeda pandangan dengan permohonan Pemohon dan meminta permohonan ditolak. Pihak terkait yang sependapat dengan permohonan pemohon yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Sedangkan Pihak terkait yang berbeda pandangan dengan Permohonan Pemohon yaitu Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Susunan makalah dalam buku ini disusun secara alphabet berdasarkan nama pemakalah. Buku ini hanya memuat keterangan para ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Pihak Terkait YLBHI dan Pihak Terkait Komnas Perempuan serta *ad informandum/Amicus Curiae/Sahabat Pengadilan* yaitu :

NO	PIHAK	AHLI YANG DIAJUKAN
1.	Pemohon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Qasim Mathar</li><li>2. Zuhairi Misrawi</li><li>3. Dr. M. Imdadun Rahmat</li><li>4. Dr. Jayadi Damanik</li><li>5. Dr. Najib Burhani</li><li>6. Dr. Catur Wahyudi, MA</li></ol>
2.	Pihak Terkait YLBHI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zainal Abidin Bagir, Ph.D</li><li>2. Al Hanif, SH, MM, LLM, Ph.D</li><li>3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM</li><li>4. Dr. Antonius Widyarsono</li></ol>
3.	Pihak terkait Komnas Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Muktiono, SH, M.Phil</li><li>2. Dr. Agus Sudibyo</li><li>3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, MA</li><li>4. Dr. Ahmad Suaedy</li></ol>
4.	<i>Ad Informandum</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif</li><li>2. Dr. Franz Magniz Suseno</li><li>3. Dr. Maria Ulfah Anshor</li><li>4. Setara Institute</li><li>5. Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)</li></ol>

Pemohon juga meghadirkan para saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tentang fakta-fakta yang terjadi terkait kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh warga komunitas muslim Ahmadiyah akibat pemberlakuan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 yaitu :

No	Nama Saksi	Keterangan
1.	Gunawan Wardi	Saksi kasus pembakaran dan penyegelan Masjid Al Furqon di Parakansalak Kab. Sukabumi, Jawa Barat.
2.	Hj. Faridah Saleh	Saksi kasus penyegelan Masjid Al Hidayah di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat
3.	Hajar Ummu Fatikh	Saksi kasus perusakan Masjid Al Kautsar di Gemuh, Kab. Kendal, Jawa Tengah.
4.	Dedi Sunarya	Saksi Kasus Perusakan Masjid Ar Rahim Cipeuyeum, Jawa Barat dan menyampaikan keterangan bahwa ibadah haji Muslim Ahmadiyah adalah ke Mekah.
5.	Yayat Hidayatullah	Saksi kasus pelarangan penggunaan masjid Baitul Awwal di Bintan, Kepulauan Riau dan penolakan pencatatan nikah anggota Jemaat Ahmadiyah Tanjungpinang.
6.	Irma Nurmayanti, S.Pd	Saksi kasus penyerangan terhadap komunitas muslim Ahmadiyah di Lombok, NTB pada tahun 2002 dan 2006. Penyerangan mengakibatkan 33 KK yang terdiri dari 116 Jiwa mengungsi di Asrama Transito Mataram dan 7 KK yang terdiri dari 25 Jiwa mengungsi di ex RSUD Praya hingga saat ini.

Adapun obyek yang hendak diuji oleh Pemohon adalah Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, yang berbunyi :

### **Pasal 1**

*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*

### **Pasal 2**

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi / aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

### **Pasal 3**

*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri /Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih*

*terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.*

Dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan Warga Negara Indonesia, ...*” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Selanjutnya, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional (“*constitutional injury*”):

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bawa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bawa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon mengajukan Uji Materi Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 karena Para Pemohon menilai Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 pada Undang-Undang tersebut telah merugikan Para Pemohon dengan alasan sbb:

- a) Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah yang memiliki hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal sbb :

**1. Pasal 28C ayat (2)**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

**2. Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

**3. Pasal 28E ayat (1)**

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”*

**4. Pasal 28E ayat (2)**

*“Setiap orang atas berhak kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai*

*dengan hati nuraninya.”*

#### **5. Pasal 28G ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

#### **6. Pasal 28I**

*(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

*(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

#### **7. Pasal 29 (2)**

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Hak – hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di atas telah dirugikan dengan berlakunya UU No.1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujiannya. Kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon merupakan kerugian yang bukan lagi potensial atau hipotetis, melainkan merupakan kerugian yang telah terjadi, konkret, dan faktual;

- b) Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditidakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para pengikutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya, yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965.
- c) Secara konkret dan spesifik, kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon akibat pemberlakuan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I dan II berdomisili di Parakansalak dan sulit beribadah karena mesjidnya dibakar pada tanggal **28 April 2008**<sup>1</sup> dan disegel pada tanggal **26 Juli 2016**<sup>2</sup>,
  - b. Pemohon III dan IV berdomisili di Depok dan sulit beribadah karena mesjidnya disegel berulang kali, yang pertama kali **19 Maret 2011**<sup>3</sup> hingga penyegelan terakhir

---

1 <http://news.liputan6.com/read/158551/masjid-ahmadiyah-di-sukabumi-dibakar>

2 <http://regional.liputan6.com/read/2562318/masjid-ahmadiyah-sukabumi-disegel>

3 <https://news.okezone.com/read/2011/03/19/338/436645/masjid-ahmadiyah-depok-disegel-warga>

tanggal **3 Juni 2017<sup>4</sup>** ,

- c. Pemohon V dan VI berdomisili di Cipeuyeum dan sulit beribadah karena mesjidnya dirusak pada **13 Maret 2011<sup>5</sup>** dan **17 Februari 2012<sup>6</sup>**,
- d. Pemohon VII dan VIII berdomisili di Kersamaju dan sulit beribadah karena mesjidnya disegel pada tanggal **31 Maret 2015<sup>6</sup>** , dan
- e. Pemohon IX berdomisili di Gemuh dan sulit beribadah karena mesjidnya dirusak pada **22-23 Mei 2016<sup>8</sup>** .

Permohonan para Pemohon sangat sederhana, yaitu memohon agar bisa beribadah di mesjid-mesjid yang dibangun secara swadaya oleh komunitas muslim Ahmadiyah dengan cara mengajukan permohonan secara konstitusionalitas bersyarat. Apabila permohonan Para Pemohon ini diterima oleh MK maka kerugian konstitusional yang telah diderita oleh Para Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi, karena Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 sebagai dasar penerbitan SKB Ahmadiyah, Pedoman Pelaksanaan SKB Ahmadiyah serta berbagai Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota,

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3519701/segel-dilepas-masjid-jamaah-ahmadiyah-di-depok-disegel-ulang>

<sup>5</sup> <https://nasional.tempo.co/read/384806/rentetan-kekerasan-terhadap-ahmadiyah-2011>

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/384651/masjid-ahmadiyah-di-cianjur-dirusak-warga>

<sup>7</sup> <https://nasional.tempo.co/read/654283/masjid-jemaah-ahmadiyah-ditaskimlanya-disegel-satpol-pp>

<sup>8</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/12452211/sebelum.dirusak.masjid.ahmadiyah.kendal.didatangi.lurah.melarang.pembangunan>

## *PERJUANGAN BELUM BERAKHIR*

Surat Keputusan Bersama di Daerah terkait Ahmadiyah akan ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, dan sudah seharusnya tidak dapat melarang pelaksanaan kegiatan ibadah Ahmadiyah secara internal.

## **AGAMA ADALAH AIR KEHIDUPAN**

Pihak Pemerintah sepatutnya menyadari, agama adalah untuk pegangan hidup, di hayati dan diyakini oleh setiap WNI, yang mana mencegah WNI itu menjadi gamang, tak memiliki motivasi, semangat hidup. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi sehat secara rohani dan mencegah terjadinya bunuh diri. Manusia membutuhkan agama sebagaimana ia membutuhkan air dalam kehidupannya. Air berfungsi menjaga kontinuitas hidup, sedangkan agama untuk menjaga ketenangan hidup.

Bawa dalam mencari ketenangan hidup, sewajarnya setiap orang memilih ajaran yang memberinya ketenangan bukan untuk diakui dan dipuja-puja dan butuh mengekspresikan diri melalui kekerasan untuk dianggap sebagai pahlawan/mujahid. Bawa sepatutnya Pemerintah tidak memberi panggung terhadap kalangan yang justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat dengan segala aksinya yang mengatasnamakan agama, mengharamkan hal ini hal itu, menindas kelompok lain berdasarkan klaim agama dan mengatasnamakan umat Islam.

**Pembakaran, pengusiran, pembunuhan yang terjadi terhadap warga sealiran dengan Pemohon *dianggap hanyalah ekses, dampak sampingan*.** Justru pembatasan yang terjadi dan pemicu semua pengusiran, pembunuhan, pembakaran serta pembatasan beribadah itu adalah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 yang dimanfaatkan menjadi dasar hukum untuk terbitnya SKB

**Ahmadiyah.** Proses penerbitan SKB Ahmadiyah tidak menghargai prinsip *equality before the law*, minim verifikasi alat-alat bukti. Faktor utama terjadinya pemanfaatan Undang-Undang tersebut adalah karena definisi penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama dan definisi penodaan bersifat terlalu abstrak dan multi interpretatif, sehingga maknanya menjadi terdistorsi.

Bahwa kompleksitas masalah pada rumusan Pasal 1 Undang-Undang tersebut khususnya pada redaksional:” ... *sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan....untuk melakukan penafsiran.. atau melakukan kegiatan-kegiatan... penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*” Rumusan pasal ini tidak dapat diberlakukan pada agama Islam, yang dari “*place of origin*”-nya saja sudah terdiri dari berbagai aliran dan banyak timbul konflik antara satu aliran dengan aliran lain.

Rumusan ini memberi ruang untuk mendukung terjadinya intoleransi dan persekusi atas nama penodaan agama di Indonesia, yang kontradiktif dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip gotong royong yang secara jelas di adopsi oleh UUD 1945. Rumusan pasal 1 Undang-Undang tersebut, jelas memberikan jalan bagi oknum/aliran intoleran untuk melakukan persekusi melalui jalan yang direstui Undang-Undang. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika jelas adalah anti-tesa dari konsep jihad kaum intoleran. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep luhur bangsa Indonesia, yang memberikan hak hidup dan menjalankan kehidupan bagi setiap orang apa pun latar belakang suku dan apa pun keyakinan yang diyakininya, untuk hidup dalam kerukunan dan kebersamaan, serta bergotong royong di bumi Indonesia.

Sepatutnya pasal 1 Undang-Undang tersebut direvisi dengan menghilangkan sifat multi tafsir yang terdapat di dalamnya. Sehingga dalam konteks agama Islam, tidak dipergunakan oleh suatu aliran dan

atau oknum tertentu, dengan tujuan untuk menghapuskan aliran lain, yang sesungguhnya tidak melanggar (1) *nilai-nilai moral bangsa*, (2) *ketertiban umum*, (3) *kesehatan masyarakat*, (4) *keselamatan bangsa*, (5) *hak asasi* dan (6) *kebebasan dasar orang lain*.

## **PETITUM**

Petitum yang diajukan kepada Majelis Hakim MK oleh para Pemohon dalam permohonan uji materi adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, secara **konstitutionalitas bersyarat, bertentangan** terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya **dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia**;

## PUTUSAN MK

Setelah melalui persidangan berbulan-bulan sejak Agustus 2017 akhirnya MK membacakan putusan pada Senin, 23 Juli 2018. Sangat disayangkan untuk saat ini permohonan belum dapat dikabulkan. Berikut beberapa point penting dalam pertimbangan hukum yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya :

1. Pada halaman 522 MK menyatakan bahwa para Pemohon **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk bertindak sebagai pemohon karena telah jelas menerangkan secara spesifik dan aktual kerugian konstitusional yang dialaminya disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang Penodaan Agama. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika MK mengabulkan permohonan para Pemohon. Dalam keterangan Pemerintah, DPR dan pihak terkait DDII semuanya meminta MK menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing*.
2. Pada halaman 527 MK menyatakan bahwa permohonan **tidak ne bis in idem** karena terdapat dasar pengujian dan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan Uji Materi atas Undang-Undang Penodaan Agama yang telah diajukan sebelumnya. Dalam keterangan Pemerintah dan Pihak terkait MUI meminta MK menyatakan permohonan pemohon *ne bis in idem*, yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
3. Pada halaman 527-528 MK menegaskan bahwa **substansi permohonan bukanlah persoalan Ahmadiyah** melainkan pengujian konstitutionalitas undang-undang. MK merasa perlu menegaskan hal ini karena dalam persidangan diwarnai dengan

perdebatan perihal keberadaan Ahmadiyah (masalah aqidah). Penegasan ini sangat penting dan baik sekali untuk organisasi Jemaat Ahmadiyah maupun Aqidah yang diyakini oleh komunitas muslim Ahmadiyah. Karena penolakan MK dalam permohonan Uji Materi ini bukan berarti MK menganggap organisasi Ahmadiyah terlarang atau aqidah Ahmadiyah sesat seperti yang diberitakan oleh beberapa media online.

4. Pada halaman 531 MK menegaskan bahwa norma dalam UU No. 1/PNPS/1965 sama sekali tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menafsirkan ajaran agama masing-masing. Hanya saja ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, diantaranya berupa kitab suci. Penafsiran dilakukan dengan metodologi yang telah diakui dan diterima dalam forum internum penganut agama yang bersangkutan. Pertimbangan MK dalam hal ini sama dengan keterangan tertulis Pemerintah.
5. Pada halaman 534 MK menyatakan batasan keterlibatan negara melalui pembentukan undang-undang untuk menentukan secara spesifik mengenai parameter penafsiran yang menyimpang tentunya tidak memungkinkan. Sebab, hal itu menjadi otoritas agama untuk menentukannya berdasarkan pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab suci masing-masing. Namun hal itu tidak berarti membebaskan negara dari tanggung jawab dan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi setiap warga negara apapun keyakinannya. **Negara tidak boleh membiarkan terjadinya persekusi terhadap suatu kelompok oleh kelompok lainnya.**
6. Pada halaman 536-537 lebih lanjut MK juga menegaskan bahwa norma dalam Undang-Undang Penodaan Agama sama sekali tidak melarang atau membatasi hak seseorang untuk beragama dan

beribadah menurut agamanya dan tidak melarang atau membatasi hak seseorang untuk berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi keagamaan tertentu.

7. Pada halaman 539, MK menyatakan bahwa terhadap permohonan Penafsiran norma pasal yang dimohonkan dalam pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 melainkan lebih pada **persoalan implementasi norma**. Pertimbangan MK dalam hal ini sama dengan pernyataan Pemerintah dalam Keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada MK bahwa menurut Pemerintah persoalan kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah persoalan konstitusional, akan tetapi lebih kepada persoalan implementasi berlakunya Undang-Undang Penodaan Agama.
8. Pada halaman 540, MK menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi. **Dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri, revisi terhadap UU No. 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan.** Dalam halaman 539 MK memberikan petunjuk bahwa revisi terhadap UU No. 1/PNPS/1965 harus dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam.

Meskipun MK menolak permohonan para pemohon tidak berarti perjuangan memperoleh kembali hak konstitusional telah berakhir. Perjuangan melalui pengajuan permohonan *Judicial Review* atas Undang-undang Penodaan Agama dapat diajukan kembali sesuai

*PERJUANGAN BELUM BERAKHIR*

sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 bahwa :

*“Permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.*



## **4. Membangun Perspektif Imiah, Melampaui Perspektif Teologis dan Politik Identitas: Pandangan tentang UU Penodaan Agama**

**Oleh : Al Makin**

Yang Mulia Ketua Hakim, dan para anggota di Mahkamah Konstitusi  
Para Hadirin yang saya hormati,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Izinkan saya mengemukakan pandangan saya, sesuai dengan keahlian dan penelitian dalam ilmu-ilmu agama karena saya dididik dalam ranah tradisional pesantren hingga S3, dan tepatnya isu-isu kenabian dan agama-agama, isu-isu para nabi-nabi yang muncul di Indonesia, selama kurang lebih 15 tahun. Penelitian sudah terbit dalam buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia dalam isu-isu kenabian, kelompok-kelompok agama minoritas, agama-agama lokal, relasi agama dan Negara, dan kemunculan agama-agama kuno, klasik, dan modern di perbagai penerbit internasional, nasional, jurnal internasional, nasional, dan berbagai seminar dalam banyak level.

**Mari kita rubah perspektif**

Para hakim, jaksa dan yang terkait, yang saya hormati dan muliakan. Dalam pengamatan saya selaku peneliti yang sudah berkecimpung dunia penelitian agama-agama, sejak tahun 1953, ketika Kementerian Agama RI mendefinisikan apa itu agama, apa itu wahyu, dan apa itu Rasul/dan Nabi,<sup>1</sup> kita semua menerima definisi itu dalam

---

<sup>1</sup> Michel Picard, "Introduction, Agama, Adat, and Pancasila," in *The Politics of*

kerangka berfikir teologis. Jadi kita semua hingga kini, yang saya maksud kita adalah para pemangku kebijakan, pemerintah pusat dan daerah, para petugas keamanan, penjaga stabilitas, ulama, Negara, bahkan kadang sebagian kampus memegang konsep dan cara berfikir teologis dalam memandang agama dan kenabian. Ini sangat penting kita sadari. Sehingga hasilnya adalah pandangan teologis. Semua keputusan yang dihasilkan dalam berbagai penanganan—mulai dari kasus HB Jassin yang ditutuh menghina Islam ketika menerbitkan cerpen tentang sindiran turunnya kembali Nabi Muhammad di Indonesia, Ahmadiyah,<sup>2</sup> I'tikaf Lelaku di Malang yang dipimpin Yusman Roy yang menganjurkan solat

---

*Religion in Indonesia, Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*, ed. Michel Picard and Madinier (London: Routledge, 2011), 1–20.

2 Ahmad Najib Burhani, “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia,” *Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life* 8, no. 3 (2014): 285–301. but also to minority groups like the Ahmadiyya. Recently, the treatment of Ahmadis has been worse than the treatment of non-Muslims. This article, therefore, intends to study the status of ‘deviant’ groups under Islamic law and the treatment of them in Muslim society. Specifically, this article addresses the following questions: How did ulama in the past define and treat minority groups? How do contemporary Sunni ulama define and treat the Ahmadiyya? What is the status of this group under Islamic law? Are they apostates, heretics, or unbelievers? And what are the legal consequences of these charges? To answer these questions, this article employs two methods. First, for theoretical treatment of minority groups in the past, this article focuses its analysis on al-Ghazālī’s <i>Fayṣal al-tafriqa</i> and <i>Faṣād</i>/<i>ış al-bāṣiniyya</i>. Second, following a discussion of classical Islam, the article moves to contemporary time by analyzing fatwas against the Ahmadiyya from five institutions: the <i>Rābişa al-‘ Islām al-Islāmī</i>, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dalam dua bahasa,<sup>3</sup> Lia Eden dengan gerakan Salamullah Edennya,<sup>4</sup> Gafatar atau Qiyadah dengan Ahmad Mushaddeq dan Mahful Hawary, dan banyak kasus-kasus yang terkait dengan UU No. 1/PNPS/1965—semua memakai perspektif teologis belaka.

### ***Apakah salah perspektif teologis?***

Perspektif teologis penting untuk kepentingan ibadah, masjid, dan umat Islam, yang menjadi bagian terbesar dalam populasi Indonesia. Tetapi perspektif teologis mempunyai banyak keterbatasan. Tentu saja perspektif teologis sangat bias, subyektif, dan sangat berorientasi pada keagamaan, dan keagamaan tidak bisa diukur secara obyektif. Ini sama sekali sulit dikatakan teologis adalah ilmiah. Bahkan kadang-kadang teologis tidak ilmiah, bahkan akhir-akhir ini cenderung teologis politis, karena kepentingan politik identitas yang mengemuka setelah era reformasi ini. Jadi keputusan-

---

3 Nadirsyah Hosen, "Pluralism, Fatwa, and Court in Indonesia: The Case of Yusman Roy," *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (June 1, 2012): 1–16, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.1-16>; Stewart Fenwick, "Yusman Roy and the Language of Devotion- 'Innovation' in Indonesian Islam on Trial," *Studia Islamika* 18, no. 3 (April 28, 2014): 479–529, <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i3.427>; Paring Walyuo Utomo and Levy Riyansyah, "Pengawasan Negara Terhadap Kehidupan Sipil: Kasus Penyesatan dan kriminalisasi Yusman Roy," in *Politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting di Indonesia*, ed. Ahmad Suajedy and Rumadi (Jakarta: Wahid Institute, 2007), 113–72.

4 Al Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia* (Dordrecht: Springer, 2016), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1231833>; Al Makin, *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya* (Yogyakarta: Suka Press, 2017); Al Makin, "Pluralism versus Islamic Orthodoxy, the Indonesian Public Debate over the Case of Lia Aminuddin, the Founder of Salamullah Religious Cult," in *Social Justice and Rule of Law: Addressing the Growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, ed. Thomas J Connors (Tembalang, Semarang, Central Java, Indonesia; [New Haven: Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University ; Yale Indonesia Forum, 2010]), 187–206.

keputusan dan penafsiran-penafsiran UU No. 1/PNPS/1965 sangat teologis. Tentu ini berarti mengesampingkan banyak sudut pandang, atau bisa dikatakan menyempitkan sudut pandang. Sudut pandang sosiologis dan antropologis yang lebih jelas ukuran dan pijakan ilmiahnya dikesampingkan begitu saja.<sup>5</sup>

Perspektif teologis tidak hanya meremehkan sosiologi dan antropologi tetapi juga meninggalkan atau tepatnya mengingkari historis atau sejarah. Jadi perspektif teologis yang digunakan dalam memandang dan memberi tafsir UU No. 1/PNPS/1965 bahkan sudah digunakan dalam menyeret banyak tokoh dalam pengadilan, bahkan sudah banyak yang dihukum dari 5 tahun sampai 2.5 tahun itu adalah perspektif teologis, yang mengesampingkan faktor sosiologis. Yang saya maksud sosiologis adalah ilmu tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu terbentuk dan berkembang. Ini semua tidak dipertimbangkan dalam banyak keputusan pengadilan. Begitu juga yang saya maksud dengan perspektif antropologis adalah perspektif ilmu kemanusiaan, yang menerangkan bagaimana manusia itu berasal menjadi manusia dan berkembang, berilmu dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka keputusan-keputusan yang dihasilkan pengadilan berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 adalah keputusan teologis yang, sekali lagi, mengesampingkan ilmu sosiologi, antropologi, dan sejarah.

Perspektif teologis akan bias dan subyektif karena berdasarkan kepentingan keagamaan tertentu, walaupun kelompok itu mayoritas. Dan itu juga tidak menjamin suara dan kepentingan mayoritas. Perspektif teologis bisa dibilang pra-ilmiah, belum memenuhi syarat ilmiah, karena itu. Perspektif teologis mengutamakan prasangka dan cara berfikir

---

5 Al Makin, *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia* (Yogyakarta: Suka Press, 2016).

yang spekulatif minim bukti-bukti yang jelas. Bahkan perspektif ini tidak didahului oleh riset yang memadai, sehingga hasilnya akan jelas dari awal. Misalnya kelompok tertentu, seperti Gafatar, Ahmadiyah, Eden, Syiah, dll adalah menyimpang dari kesimpulan ini, kesimpulan itu telah ada sebelumnya, baik dilakukan riset atau tidak. Bahkan terbukti bahwa fatwa menyimpang itu belum tentu berdasarkan pemahaman di lapangan. Namun itu berdasarkan keyakinan, yang sudah terbentuk. Saya selaku peneliti belum mendengar bahwa tausiyah itu didasarkan pemahaman yang mendalam tentang kelompok yang dianggap menyimpang. Misalnya seberapa jauh sebelum fatwa dikeluarkan telah diadakan interview dan observasi lapangan tentang Iktifak Lelaku di Malang, Eden di senen, Gafatar di seluruh Indonesia, atau Ahmadiyah dan Syiah. Sama sekali tidak dilakukan riset yang mendahului. Bahkan data menunjukkan konsistensi bahwa pemahaman terhadap kelompok-kelompok minoritas ini hanya prasangka saja, dari jumlah, riwayat hidup pemimpin, inti ajaran, dan bagaimana mereka hidup selama ini. Tidak ada riset ke arah sana. Sehingga sangat sederhana pertanyaan saya, apakah sebelum dikeluarkan fatwa menyimpang, yang kemudian diajukan ke pengadilan, dan diputuskan pemimpinnya dihukum dari 2.5 sampai 5 tahun, apakah yang mengambil keputusan pernah mewawancara pemimpin dan anggota kelompok secara obyektif, adil, dan teruji secara ilmiah? Saya kira kita tahu jawabannya, tidak seperti itu prakteknya.

Jadi perspektif teologis ini tidak melihat kenyataan, atau realitas yang sesungguhnya. Atau lebih tepatnya, perspektif teologis yang mendominasi dalam ranah hukum di Indonesia, yang diperkuat dengan adanya UU No. 1/PNPS/1965 telah menghalangi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah untuk memahami kelompok-kelompok minoritas secara baik dan benar. Mereka tidak difahami. Mereka hanya dituduh dengan UU itu, lalu dijerat dan didakwa melanggar itu, dan dihukum. Begitu saja. Dan ini telah memakan korban banyak.

Perspektif teologis telah menghalangi kita untuk pemahaman sebaik-baiknya terhadap Ahmadiyah, Syiah, Eden, Gafatar, Iktikaf Lelaku, dan kira-kira di Indonesia ini ada 600 kelompok agama minoritas yang bisa dengan mudah diberat UU No. 1/PNPS/1965. Tentu kita harus berubah karena kita menginginkan Negara kita maju dalam bidang hukum, sehingga kita adil, tidak diskriminatif, obyektif, dan semua berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan keyakinan, perkiraan, dan asumsi yang dibangun teologi tanpa penelitian, pembelajaran, dan berarti kemandegan ilmu pengetahuan.

Jika kita definisikan agama dan nabi dari perspektif teologis maka hasilnya yang benar hanya keyakinan kita. Keyakinan orang lain telah menyimpang. Orang lain harus dikonversi ke agama kita. Orang lain pasti tidak membaca dan tidak setuju dengan ajaran agama kita, tidak memakai Kitab Suci kita. Kalau toh orang lain yang punya keyakinan lain, pasti akan berbeda memberi tafsir dari tafsir yang kita tawarkan. Taruhlah umat Islam, memakai kacamata teologis, maka hanya Quran dan Sunnah yang valid. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tripitaka, Suta-Suta, Veda, dan lain-lain salah dan tidak bisa digunakan. Jika menyangkut agama resmi yang berjumlah enam itu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, maka sudah jelas, pemerintah komitmen. Tapi bagaimana jika terjadi kemungkinan lain? Orang Hindu membaca Quran? Orang Islam membaca Perjanjian Lama? Orang Budha membaca Quran? Orang Konghucu membaca Perjanjian Baru? Tentu ini dari perspektif teologis tidak bisa, dan pasti menghina agama yang merasa mempunyai Kitab Suci. Ini yang berbahaya. Orang-orang yang mencoba memahami agama lain dengan perspektif lain, pasti dengan mudah dituduh menodai agama lain, dan diberat dengan mudah oleh UU No. 1/PNPS/1965. Bukan?

Perpektif teologis juga menghilangkan kreatifitas-kreatifitas dan kemungkinan-kemungkinan manusia tak terhindarkan. Jika orang membaca Quran, walaupun Muslim, tetapi berfaham tidak sama

dengan faham di Indonesia, yaitu Ahlu Sunnah Asy'arie Maturidi secara teologi, Syafii secara fiqh, NU atau Muhammadiyah secara organisasi, maka orang yang membaca dengan cara lain, atau interpretasi lain dengan sangat mudah diberat dengan UU No. 1/PNPS/1965. Orang-orang pemeluk Hindu, Budha, Katolik, Kristen juga mengalami yang sama. Maka pembacaan kreatif dan analisis ilmiah semua bisa dengan mudah diberat UU No. 1/PNPS/1965. Padahal, dalam sejarah pembacaan Kitab Suci itu berkembang tidak statis. Dalam sejarah agama-agama ada jutaan bahkan ribuan bacaan, bukan tujuh atau dua belas sebagaimana difahami dalam teologi Maturidi dan Syafii.

## **Mari Gunakan Kacamata Sosiologi dan Antropologi**

Menurut ilmu sosial ini, kenabian, seperti kenabian Mirza Ghulam Ahmad, Diponegoro, Sisingamangaraja, Ahmad Mushaddeq, Lia Aminuddin, Muhammad Subuh, Sukino dan kira-kira lebih dari 600 kenabian yang lain di Indonesia adalah gerakan sosial yang merespons keadaan sekelilingnya yang sedang berubah.<sup>6</sup> Yang dimaksud gerakan sosial adalah pemimpin (atau nabi) memberi inspirasi kepada anggotanya untuk membentuk kelompok untuk menyuarakan sesuatu. Tetapi karena Indonesia didominasi oleh faham keberagamaan, dan sangat serius memegang faktor keagamaan, kenabian atau gerakan sosial itu dibumbui, atau dilegitimasi oleh wahyu, wisik, dawuh, wangsit, ilham atau nama-nama lain. Jadi kenabian adalah gerakan sosial. Kenabian Ghulam Ahmad adalah gerakan sosial. Begitu juga kenabian-kenabian kuno di Timur Tengah, Israel, Arab, Iran, Mesir, Yunani, Latin, India, Pakistan dan lain-lain adalah gerakan sosial. Ini fungsinya ilmu sosiologi dan antropologi membahasakan menjadi lebih universal, terukur dan obyektif. Jadi sekali lagi, karena kenabian adalah gerakan sosial, maka kita mengamatinya dengan gerakan

---

<sup>6</sup> Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy*; Makin, *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya*.

sosial dan perangkat sosial pula. Khusus untuk era setelah perang Dunia II gerakan ini disebut NRM (New Religious Movement/Gerakan Keagamaan Baru/Alternatif). Literatur tentang ini di Eropa, Amerika, Jepang sudah berkembang.<sup>7</sup> Namun kita di Indonesia bahkan Negara dan masyarakat masih memaknainya dengan perspektif teologis.

Jika kenabian ini dimaknai teologis, maka dengan sangat mudah semua gerakan itu diartikan sebagai menyimpang, bid'ah, murtad dan segala atribut-atribut keagamaan teologis. Jika kita fahami sebagai gerakan sosial, maka jawaban dan faktor yang menjelaskan akan luas dan akan menjadi ilmu baru. Dengan perspektif UU No. 1/PNPS/1965, maka yang muncul adalah faham teologis, yaitu penghinaan terhadap agama resmi. Tentu saja dalam ilmu sosial, karena gerakan sosial, itu merupakan protes terhadap keadaan. Keadaan yang diprotes dianggap sudah menyimpang. Jadi dalam ilmu sosiologi dan antropologi, ada penyimpangan banyak, tinggal perspektif mana yang dipakai. Menurut nabi-nabi yang mendirikan agama baru, agama-agama resmi lah yang patut dikritisi. Masyarakat dan pemerintah patut diingatkan esensi spiritualisme dan iman. Nabi-nabi itu menurut klaim mereka menerima wahyu untuk memperbaikinya. Sedangkan menurut agama resmi yang dikritik, tentu reaktif dan pertahanan diri, nabi-nabi baru inilah yang menyimpang. Jadi jelaslah kalau dengan perspektif sosiologis kita lebih obyektif dan akan kaya perspektif. Perspektif teologis tentu memakai kacamata mayoritas atau agama dominan, bahwa mereka para nabi

---

7 Lorne L. Dawson, "The Cultural Significance of New Religious Movements and Globalization: A Theoretical Prolegomenon," *Journal for the Scientific Study of Religion* 37, no. 4 (1998): 580–95; Lorne L. Dawson, "Anti-Modernism, Modernism, and Postmodernism: Struggling with the Cultural Significance of New Religious Movements," *Sociology of Religion* 59, no. 2 (1998): 131–56, <https://doi.org/10.2307/3712077>; Barker, Eileen, "New Religious Movements: Their Incidence and Significance," in *New Religious Movements: Their Incidence and Significance*, ed. Wilson, Bryan and Cresswell, Jamie (London: Routledge, 1999), 15–32.

itu menyimpang. Namun, jika perspektif nabi-nabi baru digunakan, maka pimpinan agama, Negara, dan masyarakat, yang harus dikritis dan diperbaiki. Jadi ada banyak penyimpangan, dan bidah, tapi menurut siapa itu? Tetapi kenapa UU No. 1/PNPS/1965 ditafsirkan dan digunakan hanya dengan perspektif agama resmi dan dominan? Inil perlu tafsir ulang berdaarkan sosiologis dan antropologis.

Intinya, UU No. 1/PNPS/1965 didominasi oleh satu atau bagian dari faham dominan untuk menjerat minoritas. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Ilmu sosial, begitu juga ilmu teknik dan lainnya berkembang, kenapa kita tidak mengikuti perkembangan itu.

Sewaktu zaman Belanda, era penjajahan, perspektif yang digunakan adalah keamanan, dengan menumpang teologis. Misalnya di Jawa Barat ada orang yang mengaku Nabi namanya Nyai Tegal Luar, lalu orang itu dianggap nabi palsu. Dihukum oleh Belanda. Karena dianggap berbahaya dan akan memberontak Belanda. Begitu juga ada orang yang mengklaim menjadi Syekh Karang Kobar di Banjarnegara, ditangkap dan dimasukkan penjara. Juga di Jawa Timur ada Samin Surosentiko, dibuang di Padang. Di Sumatera adalah Na Siak Bagi yang mencoba menghidupkan tradisi Parmalim, juga dikejar-kejar Belanda. Ada Guru Somalaing juga ditangkap. Banyak era Belanda, dikaitkan antara gerakan keagamaan dengan pemberontakan. Maka Belanda sangat kuatir itu.<sup>8</sup> Nampaknya, dalam UU No. 1/PNPS/1965 ada unsur itu, walapun tidak terkatakan. Bahwa kemunculan para nabi, atau nabi lama selain resmi dianggap melanggar UU, karena menghina agama. Dan ini akan berakibat pada gangguan keamanan dan menyebabkan keresahan masyarakat.

---

8 Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy*; Makin, *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya*.

Yang terjadi sebaliknya. Karena adanya fatwa menyimpang lahir, justru itu menjadi pemicu masyarakat resah. Masyarakat banyak yang main hakim sendiri, membakar, menganiaya, menutup, dan memojokkan minoritas.<sup>9</sup> Ini bukan kita menumpangi masyarakat dengan mengipas-kipasi emosi mereka untuk kepentingan popularitas dan politik sesaat,<sup>10</sup> tetapi kita wajib mendidik mereka, bahwa para minoritas itu punya hak untuk hidup dan beribadah. Minoritas sekedar percaya dan menjalani ibadah menurut keyakinannya itu sama sekali tidak jahat, tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain. Tetapi kenapa justru masyarakat yang menganiaya minoritas? Karena itu, perspektif teologis sengaja dipelihara dan disebarluaskan di masyarakat. Saatnya perspektif ilmiah sosiologis dan antropologis yang mampu memperbaiki dan menghargai kemanusiaan.

UU No. 1/PNPS/1965 menyuarakan teologis dan diskriminasi jika tidak dibenahi atau minimal diinterpretasi sehingga menyelamatkan banyak minoritas, yang juga warga Indonesia, lahir di Indonesia, dan seperti mayoritas, berhak untuk percaya, beribadah, mendirikan rumah ibadah, dan meyakini apa yang menurut mereka benar.

---

9 Al Makin, "Islamic Acehnese Identity, Sharia, and Christianization Rumor: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel Church in Pehauyong Banda Aceh," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016): 1–36; Al Makin, "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 1, 2016): 113–34, <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.113-134>; Al Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta," *Studia Islamika : Indonesian Journal for Islamic Studies* 24, no. 1 (2017): 1–32.

10 Al Makin, "Revisiting Indonesian Public Reactions against Danish Cartoons Depicting Prophet Muhammad," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 195–229; Al Makin, "Benedict XVI and Islam: Indonesian Public Reactions to the Regensburg Address," *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (2009): 409–21.

Karena kenabian dan keragaman keagamaan adalah gerakan sosial, Indonesia tidak akan pernah bisa menghilangkan itu. Jika satu nabi dihukum, nabi lain akan muncul. Jika kelompok satu dibubarkan dan dianggap sesat, pemimpinnya dihukum, akan muncul kelompok baru lagi. Kenapa?

Ini karena Indonesia adalah didiami oleh penduduk yang sangat agamis, yang selalu mengedepankan teologi keagamaan. Maka setiap gerakan keagamaan dari zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi pasti ada unsur kenabian, keagamaan, dan klaim-klaim spiritualitas. Jika dirunut, seandainya Diponegoro hidup era sekarang, sudah ada UU No. 1/PNPS/1965, maka Diponegoro diperlakukan seperti itu. Begitu juga para pejuang lain: Sisingamangaraja, Somallaing Pardede, Na Siak Bagi, Samin Surosentiko dll. Begitu juga setelah kemerdekaan 1945 banyak orang-orang yang mengaku dapat wahyu lalu mendirikan banyak kelompok, jadilah Subud, Pangestu, Sumarah, Sunda Wiwitan, dan ratusan lainnya. Mereka tidak dihukum dan berhasil karena mendirikan sebelum 1965, sebelum adanya UU itu. Jika mereka adanya sekarang mereka semua kena hukuman itu.

Jelas bahwa para nabi Indonesia berkontribusi besar pada kemerdekaan Indonesia. Tak pelak Ahmadiyah juga, muncul sebelum kemerdekaan. Kenapa sekarang dipersoalkan dengan UU No. 1/PNPS/1965? Karena UU itu teologis dan sedikit mudah diperalat untuk kepentingan sesaat, apalagi setelah Reformasi, era politik identitas. Politik identitas adalah gerakan politik yang memanfaatkan dan menuruti keinginan massa, guna kemenangan. Contoh adalah gerakan 212 atau pemilihan Gubernur Jakarta 2017, penuh dengan politik identitas populisme. Kalau di Amerika ya Donald Trump. Mereka sengaja mengompori masyarakat bawah supaya lebih fanatik, dengan begitu mereka mudah mengendalikannya. Guna memilih dan memenangkan pemimpin mereka. Jadi UU No. 1/PNPS/1965 rawan digunakan dengan perspektif teologis dan politis?

Gerakan keagamaan atau kenabian di Indonesia tidak bisa dihentikan dengan UU. Gerakan itu akan muncul terus sepanjang orang Indonesia memegangi agama secara ketat. Semua klaim-klaim gerakan akan menggunakan bahasa agama: wahyu, nabi, Kitab Suci, agama, dan lain-lain. UU No. 1/PNPS/1965 jika difahami seperti ini dan dalam konteks ini akan sia-sia.

## **Perspektif Historis**

Manusia di dunia ini sudah melahirkan, dan telah memeluk, dan meyakini jutaan agama, dari Mesir, Persia, Yunani, Sumeria, Babilonia, Abbasiyah, Romawi, Jepang, China, Maya, Viking, dari kuno hingga modern, sampai post modern. Banyak agama itu tumpang tindih, sama konten, dan kadang saling mengkritik. Kita lihat Islam, sangat kritis terhadap Yahudi dan Nasrani, dan juga agama-agama sebelumnya.<sup>11</sup> Jika Islam kritis terhadap agama lain, bisakah diberat dengan pasal penodaan UU No. 1/PNPS/1965? Begitu juga Kristen kritis pada Yahudi. Juga Budha kritis pada Hindu. Agama yang muncul belakangan biasanya adalah kritik terhadap agama sebelumnya. Pemuka agama sebelumnya juga bertahan dan mengkritik balik. Para ulama Muslim yang muncul belakangan juga kritis terhadap ulama terdahulu? Bisakah mereka dikenai pasal UU No. 1/PNPS/1965 karena menista agama?

Dalam sejarah kritik terhadap agama sebelumnya, atau setuju atau tidak setuju, itu sebuah kewajaran dan akan berulang dalam sejarah. Dalam Islam sendiri ada jutaan aliran dari teologi, yurisprudensi, usul, tafsir, kalam, fiqh, nahwu, saraf, ijaz, dan lain-lain. Aliran Qadariyah dalam kalam sangat kritis terhadap Jabariyah. Aliran Mutazilah kritis terhadap aliran Jabariyah. Aliran Ahlusunnah kritis terhadap Mutazilah. Bisakah mereka dikenai pasal UU No. 1/PNPS/1965? Jika kita gunakan

---

11 Al Makin, *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia* (Yogyakarta: Suka Press, 2016).

secara konsisten itu. Al-Ghazali adalah ilmuwan Islam yang kritis terhadap Al Farabi, Al Kindi, Ibn Sina, dan para filosof.<sup>12</sup> Sedang Ibn Rusyd sangat kritis terhadap Ghazali.<sup>13</sup> Bisakah mereka kita seret di pengadilan karena menista agama? Dengan UU No. 1/PNPS/1965?

Keragaman itu bisa dipahami adalah keharusan,<sup>14</sup> bahwa agama itu jutaan dan saling mengkritik, dan dalam satu agama sendiri juga ribuan, ratusan, jutaan aliran yang saling kritik. Para ulama saling kritik. Para filosof saling kritik. Para ilmuwan saling kritik. Itulah inti kemajuan. Begitu juga di Indonesia, para pendiri agama baru juga kritis terhadap agama lama, tak ubahnya itu. Tentu yang agama lama boleh mengkritisi pada yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dicapai dengan saling menyempurnakan dan mengkritisi. Begitu juga teologi. Islam sangat kritis, dan iman Islam mengatakan penyempurnaan Kristen dan Yahudi. Begitu juga Kristen akan mengklaim hal yang sama terhadap agama sebelumnya. Begitu juga Yahudi sekte tertentu akan mengklaim sama. Juga agama-agama baru Indonesia.

Agama-agama yang jumlahnya jutaan akan saling mirip, dan saling mengambil unsur, atau saling mengadopsi. Dalam bahasa sosiologi, asimilasi, akomodasi, sinkretisme dan lain-lain. Tidak ada agama satupun di dunia yang tidak mirip agama lain. Islam mirip dengan Nasrani dan Yahudi, juga sedikit Zoroaster, Majusi, lokal Arab,

12 Ghazzālī and Sabih Ahmad Kamali, *Al-Gazālī's Tahāfut Al-Falāsifah (Incoherence of the Philosophers)* (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963); Ghazzālī, *Deliverance from Error and Mystical Union with the Almighty = Al-Munqid Min Al-Dalāl* (Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2001).

13 Averroës and şalāş al-Dīn Hawwārī, *Tahāfut al-Tahāfut* (şaydā: al-Maktabah al-ŞAŞRİYAH, 2005).

14 Al Makin, “Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 1 (2016): 1–30.

dan unsur-unsur lain.<sup>15</sup> Apakah Islam menista agama lain? Mengambil agama lain? Juga Budha, Hindu, dan lain-lain. Sudah hukum alam, manusia saling melengkapi, bergaul, dan mengambil unsur tertentu. Itu hukum ilmu sosial. Maka pengambilan itu wajar dan akan terus terjadi. Ahmadiyah juga begitu, sedikit kritik, dan tentu bagian dari Islam. Dan jika Islam sendiri tidak menista agama lain, dan aliran Maturidi, Syafii tidak menista Hanafi, Hambali, Maliki, kenapa Ahmadiyah menista NU, atau Muhamadiyah?

Perspektif historis akan meluaskan pandangan kita, tidak hanya berkutat pada zaman saat ini tahun 1965 sampai kini. Kita harus meneropong jauh, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Islam, tapi dunia dan global yang sudah berusia 6 miliar tahun ini. Bumi sudah milyaran tahun usianya, kenapa kita hanya memandang dua ribu, atau seribu lima ratus tahun saja? Atau bahkan hanya 70 atau 50 tahun terakhir saja? Kenapa tidak lihat sejarah manusia yang luas, lama, dan beragama?

## **Mari kita simpulkan**

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sangat mudah digunakan untuk memojokkan, menghukum, mendiskriminasi kelompok tertentu, dan sudah terjadi, dengan perspektif teologis. Perspektif teologis perlu dipertimbangkan, dengan perspektif yang lebih terukur, obyektif, ilmiah, dan adil, yaitu keilmuan, seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah, serta ilmu-ilmu lain. Jika dipertahankan, harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip kemajuan ilmu pengetahuan, bukan teologis semata.

Terima kasih

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

---

15 Makin, *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*.

## Rujukan

- Averroës, and șalāş al-Dīn Hawwārī. *Tahāfut al-Tahāfut*. ṣaydā: al-Maktabah al-ṣAṣrīyah, 2005.
- Barker, Eileen. “New Religious Movements: Their Incidence and Significance.” In *New Religious Movements: Their Incidence and Significance*, edited by Wilson, Bryan and Cresswell, Jamie, 15–32. London: Routledge, 1999.
- Burhani, Ahmad Najib. “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia.” *Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life* 8, no. 3 (2014): 285–301.
- Dawson, Lorne L. “Anti-Modernism, Modernism, and Postmodernism: Struggling with the Cultural Significance of New Religious Movements.” *Sociology of Religion* 59, no. 2 (1998): 131–56. <https://doi.org/10.2307/3712077>.
- . “The Cultural Significance of New Religious Movements and Globalization: A Theoretical Prolegomenon.” *Journal for the Scientific Study of Religion* 37, no. 4 (1998): 580–95.
- Fenwick, Stewart. “Yusman Roy and the Language of Devotion–‘Innovation’ in Indonesian Islam on Trial.” *Studia Islamika* 18, no. 3 (April 28, 2014): 479–529. <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i3.427>.
- Ghazzālī. *Deliverance from Error and Mystical Union with the Almighty = Al-Munqîṣ Min Al-ṣalāl*. Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2001.
- Ghazzālī, and Sabih Ahmad Kamali. *Al-Gazali’s Tahafut Al-Falasifah (Incoherence of the Philosophers)*. Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963.
- Hosen, Nadirsyah. “Pluralism, Fatwa, and Court in Indonesia: The Case of Yusman Roy.” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (June 1, 2012): 1–16. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.1-16>.

- Makin, Al. "Benedict XVI and Islam: Indonesian Public Reactions to the Regensburg Address." *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (2009): 409–21.
- . Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia. Dordrecht: Springer, 2016. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&d-b=nlebk&db=nlabk&AN=1231833>.
- . "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta." *Studia Islamika : Indonesian Journal for Islamic Studies* 24, no. 1 (2017): 1–32.
- . "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 1, 2016):113–34. <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.113-134>.
- . "Islamic Acehnese Identity, Sharia, and Christianization Rumor: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel Church in Penauyong Banda Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016): 1–36.
- . *Keragaman Dan Perbedaan, Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- . *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden Dan Lainnya*. Yogyakarta: Suka Press, 2017.
- . "Pluralism versus Islamic Orthodoxy, the Indonesian Public Debate over the Case of Lia Aminuddin, the Founder of Salamullah Religious Cult." In *Social Justice and Rule of Law: Addressing the Growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, edited by Thomas J Conners, 187–206. Tembalang, Semarang, Central Java, Indonesia; [New Haven: Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University ; Yale Indonesia Forum, 2010].
- . Representing the Enemy: Musaylima in Muslim Literature.

- Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 2010.
- . “Revisiting Indonesian Public Reactions against Danish Cartoons Depicting Prophet Muhammad.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 195–229.
- . “Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 1 (2016): 1–30.
- Picard, Michel. “Introduction, Agama, Adat, and Pancasila.” In *The Politics of Religion in Indonesia, Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*, edited by Michel Picard and Madinier, 1–20. London: Routledge, 2011.
- Utomo, Paring Walyuo, and Levi Riyansyah. “Pengawasan Negara terhadap Kehidupan Sipil: Kasus Penyesatan dan kriminalisasi Yusman Roy.” In *Politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting di Indonesia*, edited by Ahmad Suaedy and Rumadi, 113–72. Jakarta: Wahid Institute, 2007.



### **Biodata Penulis**

Nama : Prof Dr.phil Al Makin, MA  
Pekerjaan : Dosen di ICRS (International Consortium for Religious Studies), Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana, untuk program Ph.D



Pendidikan :  
2008, Ph. D. Philosophie Fakultät, Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients Ruprecht-Karls- Universität, Heidelberg, Germany.  
1999, MA. the Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada  
1996, BA. State Institute of Islamic Studies (IAIN), Yogyakarta, Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Publikasi

Bahasa Inggris :

- 2017 *Plurality, Theology, Patriotism: Critical Insights into Indonesia and Islam.* Yogyakarta and Geneva, Switzerland: Suka Press and Globe Ethics.
- 2016 *Challenging Islamic Orthodoxy, the Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia.* Dordrecht: Springer.
- 2010 *Representing the Enemy: Musaylima in Muslim Literature,* Frankfurt, Bern, Oxford, New York, Peter Lang.

Bahasa Indonesia:

- 2017 *Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan lainnya*. Yogyakarta, Suka Press.
- 2016 *Keragaman dan Perbedaan: Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia* (Diversity and Difference: Culture and Religion in Human History). Yogyakarta: Suka Press.
- 2016 *Antara Barat dan Timur: Melampaui Jurang Masa Lalu untuk Meniti Jembatan Penghubung Barat dan Timur* (Between West and East: To pass over the gap of the past to walk through the bridge connecting the West and East. Jakarta: Serambi (2015). Yogyakarta: Suka Press (2016)
- 2006 *Bunuh Sang Nabi: Kebenaran di Balik Pertarungan Setan Melawan Malaikat* (Kill the Prophet: Truth behind the Struggle between Satan and Angel)." Jakarta: Hikmah, Mizan.
- 2003 *Nabi Palsu, Membuka Kembali Pintu Kenabian* (A False Prophet, Opening the Gate of Prophethood) Yogyakarta/ Indonesia: Ar-Ruzz.
- 2002 *Anti-Kesempurnaan, Membaca, Melihat dan Bertutur tentang Islam* (Unfinished: Reading, Observing, and Telling about Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelaja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

*PERJUANGAN BELUM BERAKHIR*



PERJUANGAN BELUM BERAKHIR  
Membela Hak Konstitusional Muslim Ahmadiyah

Inisiatif komunitas muslim Ahmadiyah untuk mendokumentasikan seluruh Pandangan Ahli dan juga Permohonan Pihak Terkait dalam buku yang diberi judul "Perjuangan Belum Berakhir" ini, juga langkah yang sangat layak diapresiasi. Melalui buku ini komunitas muslim Ahmadiyah bukan saja mendokumentasikan sebuah pengetahuan berharga yang dapat menjadi rujukan bagi generasi penerus dan mereka yang sedang berjuang untuk terbebas dari diskriminasi, tapi juga mendokumentasikan sebuah 'kemenangan' dari nafas panjang perjuangan yang tidak pernah berhenti.

(Azriana R. Manalu, Ketua Komnas Perempuan)

Bentangan sudut pandang yang dapat dibaca dalam buku ini sangat luas seluas keragaman ahli yang dihadirkan. Mulai dari perspektif hukum, agama, filsafat, ajaran Ahmadiyah, sosiologi agama hingga hak asasi manusia. Karenanya bangunan argumentasi para pemohon sudah menyumbang bagi peradaban keindonesiaan, peradaban kemanusiaan. Hingga beratus tahun sesudahnya. Indonesia dapat menyaksikan argumentasi-argumentasi valid ini gugur di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dunia juga dapat membandingkan argumentasi ahli-ahli ini dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pertimbangan politik seperti gangguan ketertiban bahkan ajaran keagamaan tertentu dan bukannya Konstitusi. Untuk itulah buku ini penting, menjadi saksi tingkat peradaban kemanusiaan Indonesia pada abad 21.

(Asfinawati, Ketua Umum YLBHI)

ISBN 978-602-0884-39-4

